



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL WALFIDI PURBA.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21110012990892.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yonkav 6/NK.
Tempat dan tanggal lahir : Dolok Hilir, 8 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 6/NK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023, di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/13/XI/2023 tanggal 24 November 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/1490-10/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/79-10/I/2024 tanggal 23 Januari 2024.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 14 Maret 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/199-10/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41-K/PM.I-02/AD/IV/2024 tanggal 11 April 2024.

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-049/A-47/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/200-10/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/7/AD/K/I-02/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/41-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/41-K/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 19 April 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/41/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/41/PM.I-02/AD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/7/AD/K/I-02/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No. Chasis MHKM 5EA3JGJ030935 No. Mesin 1NRF114994 an. Supiyanto.
- 3) 1 (satu) lembar surat bukti serah terima peminjaman kendaraan.
- 4) 5 (lima) lembar foto bukti transfer pengiriman uang dari Sertu Rizal Walfidi Purba ke Sdri. Indah Suriyani.
- 5) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Nomor 470/817 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Ricardo Pasaribu.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan bahan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena telah mencoreng nama baik Kesatuan Terdakwa Yonkav 6/NK.
 - b. Atas terjadinya perkara ini berdampak pada keluarga Terdakwa yang menjadi tidak harmonis dan berantakan.
 - c. Terdakwa memohon agar tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI-AD dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - d. Apabila Terdakwa diberikan kesempatan menjadi Prajurit TNI-AD, maka setelah menjalini putusan pidana Terdakwa akan mengembalikan uang korban.
3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutanannya.
4. Jawaban (*Duplik*) Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga di Asmil Yonkav 6/NK, Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan barang tersebut kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti Pendidikan Kecabangan Kaveleri kemudian ditugaskan di Yonkav-6/NK dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012990892, dengan Jabatan Ba Kima.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, rekan Sdr. Muhammad Azhar Nur Lubis (Saksi-2) sesama supir di Hotel JW Marriot Medan an. Sdr. Rahmadsyah Putra (Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi-2 Bahwa Terdakwa adalah salah satu pengawas di Hotel JW Marriot Medan mau merental 1 (satu) unit mobil yang akan dipergunakan untuk keperluan keluarga ke kampung halaman di Tiga Runggu, Kab. Simalungun, selanjutnya Saksi-2 berkomunikasi langsung dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Sdr. Supiyanto (Saksi-1/pimpinan rental tempat Saksi-2 bekerja) perihal rencana Terdakwa ingin merental mobil dengan biaya rental Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perharinya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, setelah sampai dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH, STNK Asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa untuk dirental selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 3 April 2023 s.d 10 April 2023 setelah dibuat dan ditanda tangani Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan.
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menggadaikan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH tersebut melalui perantara Sdr. Ricardo Pasaribu di sekitaran Stadion Teladan Medan sebesar Rp38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 10 April 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 menanyakan batas waktu rental telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya lagi selama 7 (tujuh) hari dan setiap Saksi-2 bertanya tentang batas waktu rental, Terdakwa selalu mengatakan melanjutkan rental mobil selama 7 (tujuh) hari dan Terdakwa telah beberapa kali mentranser uang rental melalui rekening istri Saksi-2 keseluruhannya sebesar Rp14.800.000 (Empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa selain mobil Saksi-1 digadaikan Terdakwa, ada beberapa mobil lainnya juga Terdakwa gadaikan dengan alasan awalnya dirental yaitu :
 - a. Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah kembali.
 - b. Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah), namun mobil sudah

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), namun mobil sudah kembali.
- d. Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), namun mobil sudah kembali.
7. Bahwa jumlah total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari hasil mobil yang digadaikan sebesar Rp230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Napol BK 1809 KH, No. Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No. Mesin 1NRF114994.
9. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari pada tahun 2018 karena pelanggaran hidup foya-foya sesuai Surat Keputusan dari Danyonkav 6/NK Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, pada tahun 2021 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara perjudian sesuai Petikan Putusan dari Dilmil I-02 Medan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan pada tahun 2023 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara THTI sesuai Petikan Putusan dari Dilmil I-02 Medan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023.

Oditur Militer berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan keterangannya yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **MUHAMMAD AZHAR NUR LUBIS.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Februari 1984

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Karya Jaya, Karya 14 Gg. Mustafa 4 No. 25 Kel. Pangkalan Manshur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Barat.

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/PM.I-02/AD/III/2024

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 April 2023, pada saat Saksi bersama dengan Saksi-3 Sdr. Supiyanto mengantar 1 (satu) unit mobil di rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui *handphone* dengan mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil untuk dipergunakan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dengan biaya rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 Sdr. Supiyanto sebagai pemilik mobil rental.
3. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-3 mengantarkan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, setelah sampai Saksi dan Saksi-3 bertemu langsung dengan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyerahkan 1 (satu) Unit mobil rental tersebut lengkap dengan STNK asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dan sesuai kesepakatan mobil tersebut akan di rental oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, pada saat serah terima mobil tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-3 (selaku pemilik mobil rental) dan Terdakwa sendiri, selanjutnya dibuatkan surat "Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan" yang ditanda tangani oleh Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa.
5. Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi-3 yaitu untuk dipergunakan ke acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan ingin merental 1 (satu) unit mobil lagi namun dikatakan oleh Saksi supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi-3 selaku pemilik rental mobil.
7. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Saksi menelpon Terdakwa lalu menanyakan batas waktu rentalnya telah selesai namun saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya lagi selama 7 (tujuh) hari kedepan terhitung tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023.
8. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 Sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang rental tersebut oleh Saksi disetorkan melalui transfer ke rekening milik Saksi-3.
9. Bahwa pada tanggal 13 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang rental tersebut oleh Saksi

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim/rekening Saksi-3 selaku pemilik mobil rental.

10. Bahwa pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang untuk perpanjangan rental mobil selama 7 (tujuh) hari ke rekening istri Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang rental tersebut oleh Saksi disetorkan lagi ke rekening Saksi-3 selaku pemilik mobil.
11. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Saksi menelpon Terdakwa lagi tentang jatuh tempo waktu rental namun Terdakwa mengatakan akan melanjutkan lagi rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari lagi terhitung tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 April 2023.
12. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi kembali menelpon Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan rental mobil tersebut dan Terdakwa menjawab akan melanjutkan rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari lagi terhitung tanggal 25 April 2023 sampai dengan 31 April 2023.
13. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental lagi ke rekening istri Saksi sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi disetorkan lagi ke rekening Saksi-1 sebagai pemilik mobil rental.
14. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental lagi ke rekening istri Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa juga mentransfer uang untuk rental lagi ke rekening istri Saksi dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu yang pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
15. Bahwa pada tanggal 31 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil Saksi-3 ke rumah Saksi-3 namun mobil Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
16. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi-3 kembali menelpon Terdakwa namun nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK dan bertemu dengan isterinya a.n. Sdri. Henni Frida Sinaga namun pada saat itu Sdri. Henni Frida Sinaga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
17. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi dan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Sinaga dan Ny. Jimi sebagai pemilik mobil rental yang disewa juga oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil mereka yang dirental oleh Terdakwa juga tidak dikembalikan.
18. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan Saksi-3 datang ke Yonkav 6/NK dan bertemu dengan petugas piket Provost Yonkav 6/NK yang tidak diketahui namanya lalu Saksi dan Saksi-3 bertanya tentang keberadaan Sertu Rizal Willfidi Purba namun menurut petugas piket provost tersebut jika Sertu Rizal Walfidi Purba sudah 5 (lima) hari tidak masuk dinas dan sedang dalam tahap pencarian oleh satuan.

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Saksi-1 mengemukakan bahwa Saksi-1 telah membayar total uang rental yang dibayarkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp14.800.000,00 dan dikirim sebanyak 8 (delapan) kali pengiriman namun rinciannya tidak dapat dirincikan karena uang yang dikirim oleh Terdakwa tersebut untuk sewa/rental 2 (dua) unit Kendaraan.

20. Bahwa Saksi dan Saksi-3 terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengembalikan mobil milik Saksi-3 yang direntalnya namun selanjutnya Terdakwa sudah tidak bisa lagi untuk dihubungi.

21. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Satuannya yang menyampaikan Terdakwa sejak tanggal 10 Mei 2023 sudah tidak masuk dinas lagi.

22. Bahwa pada saat Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Denpom 1/5 Medan, Terdakwa mengatakan mobil Saksi-3 telah digadaikan melalui perantara Sdr. Ricardo Pasaribu seharga Rp 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

23. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ricardo Pasaribu dan tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ricardo Pasaribu tersebut.

24. Bahwa atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan menimbulkan keyakinan kepada Saksi-3 karena Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD dan keberadaan tempat tinggalnya jelas di Asrama Militer yang diketahui oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa juga mengatakan menggunakan kendaraan rental tersebut untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-3 menjadi percaya dan mau menyerahkan mobil miliknya untuk di rentalkan kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya 1 (satu) hari setelah mobil rental milik Saksi-3 diterima oleh Terdakwa, mobil rental tersebut justru digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

25. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RAHMADSYAH PUTRA.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Putri Hijau Lk 1, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat.

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 April 2023 pada saat Saksi bekerja di kantor PT. Rivan Finance Sindo Berjangka dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di kantor PT. Rivan Finance Sindo Berjangka selaku Pengawas baru di PT tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Bang, ada tahu sewa mobil rental?, untuk dipakai acara pesta di Tebing Tinggi?" dan dijawab oleh Saksi "Coba nanti saya tanya kawan yang punya mobil rental".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.17 WIB Saksi mengirim nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi-1 Sdr. Muhammad Azhar Nur Lubis dan mengatakan kepada Saksi-1 supaya menghubungi Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Saksi-1 dan berkata "sudah menghubungi Pengawas kami Bang?" dijawab Saksi-1 "sudah dia sudah menghubungi Saksi-3 tadi, katanya Pak Purba mau pakai mobil seminggu" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Saksi "aman ya Bang?" dijawab Saksi "aman Pak, karena dia pengawas kita" setelah itu Saksi-1 dan Saksi tidak ada komunikasi lagi.
4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 17.49 WIB saat Saksi sedang mengantar karyawan PT. Rivan, Saksi-1 mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi yang isinya "tolonglah abang tanya ke Pa Purba bahwa mobil sampai dengan hari ini belum pulang" setelah Saksi sampai di kantor PT Rivan, Saksi langsung menemui Terdakwa dan berkata "Pak, tadi Sdr. Azhar nyari Bapak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "baik nanti Saksi-3 temui si Azharnya".
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 07.18 pagi, Saksi-1 mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Saksi yang isinya "Khan betul sindikat si Purba ini Bang!" pada saat itu Saksi tidak membalas chat dari Saksi-1, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 menghubungi *Handphone* Saksi dan berkata "kami sudah kerumahnya Bang, dan sudah tidak ada lagi Sertu Purba dirumahnya, dan bukan rental kami aja yang kena, tapi ada rental milik orang lain lagi yang kena Bang" dan dijawab oleh Saksi "Kok bisa kaya gitu Pak" kemudian Saksi-1 berkata "inilah kami masih menunggu Pa Purba dirumahnya". dan sampai saat ini mobil Saksi-3 yang direntalkan kepada Terdakwa belum dikembalikan.
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, mobil Saksi-3 yang dirental digunakan oleh Terdakwa ke acara keluarga ke daerah Tebing Tinggi.
7. Bahwa atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan menimbulkan keyakinan kepada Saksi-3 karena Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD dan keberadaan tempat tinggalnya jelas di Asrama Militer yang diketahui oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa juga mengatakan menggunakan mobil rental tersebut untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-3 menjadi yakin dan percaya dan mau menyerahkan mobil miliknya untuk di rentalkan

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya 1 (satu) hari setelah mobil rental milik Saksi-3

diterima oleh Terdakwa, mobil rental tersebut justru digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **SUPIYANTO.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Menteng VII, Gg. Sentosa No.2 Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 April 2023, pada saat Saksi bersama dengan Saksi-1 Sdr. Muhammad Azhar Nur Lubis mengantar 1 (satu) unit mobil di rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 yang bekerja sebagai supir di Hotel JW. Marriot Medan menghubungi Saksi dan mengatakan Terdakwa salah satu pengawas di Hotel JW. Marriot Medan mau merental 1 (satu) unit mobil yang akan dipergunakan untuk keperluan keluarga menuju ke kampung halaman di Tiga Runggu, Kab Simalungun dengan biaya rental Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) perharinya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-1 mengantarkan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, setelah sampai Saksi dan Saksi-1 bertemu langsung dengan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) Unit mobil rental tersebut lengkap dengan STNK asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dan sesuai kesepakatan mobil tersebut akan di rental oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, pada saat serah terima mobil tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa sendiri, selanjutnya oleh Saksi dibuatkan surat "Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan" yang ditanda tangani oleh Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang menyetujui mobil rental milik Saksi yaitu untuk dipergunakan ke acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.
6. Bahwa pada tanggal 10 April 2023, Saksi menghubungi Saksi-1 memberitahukan batas waktu rental mobil Terdakwa telah selesai, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa lalu mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya lagi selama 7 (tujuh) hari kedepan terhitung tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023.
 7. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi-1 a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang rental tersebut oleh Saksi-1 disetorkan melalui transfer ke rekening milik Saksi.
 8. Bahwa pada tanggal 13 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi-1 a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang rental tersebut oleh Saksi-1 disetorkan lagi ke rekening Saksi selaku pemilik mobil rental.
 9. Bahwa pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang untuk perpanjangan rental mobil selama 7 (tujuh) hari ke rekening istri Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang rental tersebut oleh Saksi-1 disetorkan lagi ke rekening Saksi.
 10. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Saksi menghubungi Saksi-1 memberitahukan batas waktu rental mobil Terdakwa telah selesai, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa lalu mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun Terdakwa mengatakan akan melanjutkan lagi rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari lagi terhitung tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 April 2023.
 11. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi-1 memberitahukan batas waktu rental mobil Terdakwa telah selesai, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa lalu mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun Terdakwa mengatakan akan melanjutkan lagi rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari lagi terhitung tanggal 25 April 2023 sampai dengan 31 April 2023.
 12. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental lagi ke rekening istri Saksi sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi disetorkan lagi ke rekening Saksi-1 sebagai pemilik mobil rental.
 13. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental lagi ke rekening istri Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa juga mentransfer uang untuk rental lagi ke rekening istri Saksi-1 dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu yang pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa setiap kali Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa tentang batas waktu rental, Terdakwa selalu mengatakan akan memperpanjang dan melanjutkan rental mobil dan Terdakwa telah beberapa kali mentransfer uang rental mobil melalui rekening istri Saksi-1 yang kemudian oleh Saksi-1 uang rental tersebut disetorkan dengan ditransfer ke rekening milik Saksi yang apabila di total jumlah keseluruhannya sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa namun nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK dan bertemu dengan isterinya a.n. Sdri. Henni Frida Sinaga namun pada saat itu Sdri. Henni Frida Sinaga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

16. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Sinaga dan Ny. Jimi sebagai pemilik mobil rental yang disewa juga oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil mereka yang dirental oleh Terdakwa juga tidak dikembalikan.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan Saksi-3 datang ke Yonkav 6/NK dan bertemu dengan petugas piket Provost Yonkav 6/NK yang tidak diketahui namanya lalu Saksi dan Saksi-3 bertanya tentang keberadaan Sertu Rizal Wilfidi Purba namun menurut petugas piket provost tersebut jika Sertu Rizal Walfidi Purba sudah 5 (lima) hari tidak masuk dinas dan sedang dalam tahap pencarian oleh satuan.

18. Bahwa Saksi dan Saksi-1 terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengembalikan mobil milik Saksi yang direntalnya namun selanjutnya Terdakwa sudah tidak bisa lagi untuk dihubungi.

19. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Denpom 1/5 Medan, Terdakwa mengatakan jika mobil rental milik Saksi jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 telah digadaikan oleh Terdakwa melalui perantara Sdr. Ricardo Pasaribu seharga Rp. 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

20. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ricardo Pasaribu dan tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ricardo Pasaribu tersebut.

21. Bahwa atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan menimbulkan keyakinan kepada Saksi karena Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD dan keberadaan tempat tinggalnya jelas di Asrama Militer yang diketahui oleh Saksi, kemudian Terdakwa juga mengatakan menggunakan mobil rental tersebut untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun sehingga dengan rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut Saksi menjadi yakin dan percaya dan mau menyerahkan mobil miliknya untuk di rentalkan kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya 1 (satu) hari setelah mobil rental milik Saksi diterima oleh Terdakwa, mobil rental tersebut justru digadaikan oleh

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kepada Saksi-3 Ridwan Pasribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi tidak bisa dijalankan samapi dengan saat ini sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.

23. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH atau mengganti kerugian Saksi-3 sesuai dengan harga mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Permatangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan Kecabangan Kaveleri, selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Yonkav-6/NK dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012990892, Jabatan Ba Kima Yonkav 6/NK.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Muhammad Azhar Nur Lubis dan Saksi-3 Sdr. Supiyanto pada tanggal 3 April 2023 pada saat Saksi bersama dengan Saksi-3 Sdr. Supiyanto datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) unit mobil di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-2 Rahmadsyah Putra di kantor PT. Rivan Finance Sindo Berjangka (Terdakwa sebagai Pengawas baru di PT tersebut), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Bang, ada tahu sewa mobil rental?, untuk dipakai acara pesta di Tebing Tinggi?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Coba nanti saya tanya kawan yang punya mobil rental".

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.17 WIB Saksi-2 mengirim nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-1 dan mengatakan kepada Saksi-1 supaya menghubungi Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-1 dan berkata "sudah menghubungi Pengawas kami Bang?" dijawab Saksi-1 "sudah dia sudah menghubungi Saksi-3 tadi, katanya Pak Purba mau pakai mobil seminggu" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Saksi "aman ya Bang?" dijawab Saksi "aman Pak, karena dia pengawas kita".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* dengan mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil untuk dipergunakan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dengan biaya rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 sebagai pemilik mobil rental.

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Selasa tanggal 3 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-3 mengantarkan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, setelah sampai Saksi dan Saksi-3 bertemu langsung dengan Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyerahkan 1 (satu) Unit mobil rental tersebut lengkap dengan STNK asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dan sesuai kesepakatan mobil tersebut akan di rental oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, pada saat serah terima mobil tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-3 (selaku pemilik mobil rental) dan Terdakwa sendiri, selanjutnya dibuatkan surat "Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan" yang ditanda tangani oleh Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa.

8. Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi-3 yaitu untuk dipergunakan ke acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.

9. Bahwa pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-3 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sekitaran Stadion Teladan Medan, Terdakwa telah menggadaikan mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya lagi selama 7 (tujuh) hari hari kedepan terhitung tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023.

12. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi-1 a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 Sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 13 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi-1 a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

14. Bahwa pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang untuk perpanjangan rental mobil selama 7 (tujuh) hari ke rekening istri Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Saksi-1 menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun Terdakwa mengatakan akan melanjutkan lagi rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 April 2023.

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun Terdakwa mengatakan akan melanjutkan lagi rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari lagi terhitung tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 31 April 2023.

17. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental lagi ke rekening istri Saksi-1 sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).

18. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental lagi ke rekening istri Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa juga mentransfer uang untuk rental lagi ke rekening istri Saksi-1 dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu yang pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

19. Bahwa setiap kali Saksi-1 bertanya tentang batas waktu rental, Terdakwa selalu mengatakan akan melanjutkan rental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dan untuk meyakinkan agar seolah-olah mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa maka Terdakwa beberapa kali mentransfer uang rental melalui rekening istri Saksi-1 yang total keseluruhannya sejumlah Rp14.800.000,00 (Empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

20. Bahwa selain mobil Saksi-3 yang digadaikan oleh Terdakwa, Terdakwa juga menggadaikan mobil rental milik orang lain dengan alasan yang sama yaitu untuk dirental oleh Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
- b. Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp.22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah).
- c. Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
- d. Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).

21. Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi-1 adalah sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

22. Bahwa uang sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) hasil dari menggadaikan mobil rental milik Saksi-3 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.

23. Bahwa jumlah total keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi-1 dan orang lain tersebut diatas seluruhnya adalah sejumlah Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

24. Bahwa atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan menimbulkan keyakinan kepada Saksi-3 karena pada saat Terdakwa merental mobil milik Saksi-3, Terdakwa mengatakan akan menggunakan mobil rental tersebut untuk acara keluarga di kampung

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya di Mahkamah Agung. Simalungun, selanjutnya Terdakwa juga meminta supaya mobil rental tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan untuk menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang keberadaan tempat tinggalnya jelas di Asrama Militer dan diketahui sehingga dengan rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut menimbulkan keyakinan dan kepercayaan Saksi-3 untuk menyerahkan mobil tersebut, namun pada kenyataannya 1 (satu) hari setelah mobil rental milik Saksi-3 diterima oleh Terdakwa, Terdakwa justru menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

25. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat untuk dipergunakan oleh Terdakwa bermain judi online dengan cara merental 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

26. Bahwa atas peristiwa ini, telah menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dan telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-3 berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sehingga menimbulkan kerugian yang jumlahnya sangat besar.

27. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH atau mengganti kerugian Saksi-3 sesuai dengan harga mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa.

28. Bahwa sebelum Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman :

- a. Hukuman Disiplin berupa “ Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari” pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin dari Komandan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata selaku Ankum Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
- b. Hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dalam perkara tindak pidana “Memberi bantuan untuk permainan judi” sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/91/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri selama 6 (enam) bulan, dalam perkara tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari” sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 20 September 2023.

29. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruhnya barang bukti berupa surat-surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim satu persatu di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No. Chasis MHKM 5EA3JGJ030935 No. Mesin 1NRF114994 an. Supiyanto.
- c. 1 (satu) lembar surat bukti serah terima peminjaman kendaraan.
- d. 5 (lima) lembar foto bukti transfer pengiriman uang dari Sertu Rizal Walfidi Purba ke Sdri. Indah Suriyani.
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Nomor 470/817 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Ricardo Pasaribu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam menilai barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan kualifikasi dari peran surat-surat tersebut dalam perkara ini, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No. Chasis MHKM 5EA3JGJ030935 No. Mesin 1NRF114994 an. Supiyanto.

Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No. Chasis MHKM 5EA3JGJ030935 No. Mesin 1NRF114994 an. Supiyanto, adalah benar mobil milik Saksi-3 Sdr. Supiyanto yang dirental oleh Terdakwa pada tanggal 3 April 2023 dengan alasan digunakan untuk acara keluarga di kampung halaman Terdakwa di Tiga Runggu Kab. Simalungun, namun 1 (satu) hari setelah mobil rental milik Saksi-3 diterima oleh Terdakwa, tepatnya pada tanggal 4 April 2023 mobil rental tersebut justru digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

- c. 1 (satu) lembar surat bukti serah terima peminjaman kendaraan.

Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menunjukkan adanya penyerahan secara fisik 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 lengkap dengan STNK asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dengan kesepakatan mobil tersebut akan di rental oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, dengan biaya rental perharinya sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat serah terima mobil tersebut disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-1 dan Terdakwa sendiri, selanjutnya surat "Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan" tersebut telah ditanda tangani oleh Saksi-3, Saksi-1 dan Terdakwa.

- d. 5 (lima) lembar foto bukti transfer pengiriman uang dari Sertu Rizal Walfidi Purba ke Sdri. Indah Suryani.

Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menunjukkan adanya transfer uang sebanyak 8 (delapan) kali dari Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor rekening 8115123315 a.n. Indah Suryani (istri Saksi-1) untuk keperluan rental mobil, yang masing-masing ditransfer oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 13 April 2023 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 16 April 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 27 April 2023 sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 28 April 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 3 Mei 2023 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dijumlahkan total uang yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening a.n. Indah Suryani (istri Saksi-1) selama kurun waktu tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 adalah sejumlah Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus rupiah).

- e. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Nomor 470/817 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Ricardo Pasaribu.

Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menunjukkan adanya keterlibatan Sdr. Ricardo Pasaribu dalam perkara Terdakwa, yang mana surat keterangan tersebut diberikan untuk melengkapi administrasi Berkas Perkara Detasemen Polisi Militer I/5 Medan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, peran Sdr. Ricardo Pasaribu dalam perkara ini adalah sebagai penerima gadai 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dan didalam surat keterangan tersebut

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa Sdr. Roido Pasaribu merupakan warga kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota namun tidak ditemukan dan diketahui keberadaannya.

Dengan demikian semua barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Sdr. Muhammad Azhar Nur Lubis, Saksi-2 Sdr. Rahmadsyah Putra, dan Saksi-3 Sdr. Supiyanto telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang mana para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan menggunakan rangkaian kebohongan berupa ucapan Terdakwa yang mengatakan akan merental mobil milik Saksi-3 yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 untuk digunakan ke acara keluarga Terdakwa di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-3 dengan menunjukkan identitasnya sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang keberadaan tempat tinggalnya jelas di Asrama Militer yang diketahui oleh Saksi-3 dan Terdakwa adalah

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengawas di Hotel JW Marriot Medan yang merupakan atasan Saksi-1 di hotel tersebut, sehingga menggerakkan hati nurani Saksi-3 untuk mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil rental miliknya kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya 1 (satu) hari setelah mobil rental milik Saksi-3 diterima oleh Terdakwa, yaitu pada tanggal 4 April 2023 mobil rental tersebut justru digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sampai dengan saat ini sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah melakukan perbuatan dengan mengatakan rangkaian kebohongan kepada Saksi-3 untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dan cepat kemudian keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online, dengan cara Terdakwa merental mobil 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH milik Saksi-3 dan Terdakwa mengatakan akan menggunakan mobil rental tersebut untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-3 dengan menunjukkan identitasnya sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang keberadaan tempat tinggalnya jelas di Asrama Militer, dan Terdakwa adalah sebagai pengawas di Hotel JW Marriot Medan kemudian selama merental mobil milik Saksi-3 Terdakwa selalu mengatakan akan melanjutkan rental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari setiap kali batas waktu sewa rental mobilnya telah habis, Terdakwa juga mengirimkan sejumlah uang sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank BCA nomor rekening 8115123315 a.n. Indah Suryani (istri Saksi-1) dengan alasan melanjutkan rental mobil selama kurun waktu tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 dengan jumlah total Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus rupiah), namun pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-3 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun melainkan pada tanggal 4 April 2023 mobil rental tersebut justru digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi online, dan atas perbuatan

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sampai dengan saat ini sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, keterangan Terdakwa tersebut sangatlah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, dengan mendasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan sepanjang keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa mendasari dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No. Chasis MHKM 5EA3JGJ030935 No. Mesin 1NRF114994 an. Supiyanto, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Nomor 470/817 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Ricardo Pasaribu, Merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi.
2. 1 (satu) lembar foto Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH, 1 (satu) lembar surat bukti serah terima peminjaman kendaraan, dan 5 (lima) lembar foto bukti transfer pengiriman uang dari Sertu Rizal Walfidi Purba ke Sdri. Indah Suriyani, merupakan surat lain

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang hanya dapat berupa surat tidak ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat-surat tersebut berhubungan erat dengan alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Keterangan Terdakwa.

Dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Permatangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan Kecabangan Kavaleri, selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Yonkav-6/NK dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012990892, Jabatan Ba Kima Yonkav 6/NK.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/200-10/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata, yang mana berdasarkan surat tersebut Pangdam I/BB selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Rizal Walfidi Purba, Sertu, NRP 21110012990892, dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (*error in persona*).
4. Bahwa benar selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu juga tidak ditemukan jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Muhammad Azhar Nur Lubis dan

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 Sdr. Supriyanto pada tanggal 3 April 2023 pada saat Saksi bersama dengan Saksi-3 Sdr. Supiyanto datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) unit mobil di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dan tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-2 Rahmadsyah Putra di kantor PT. Rivan Finance Sindo Berjangka (Terdakwa sebagai Pengawas baru di PT tersebut), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Bang, ada tahu sewa mobil rental?, untuk dipakai acara pesta di Tebing Tinggi?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Coba nanti saya tanya kawan yang punya mobil rental".

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.17 WIB Saksi-2 mengirim nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-1 dan mengatakan kepada Saksi-1 supaya menghubungi Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-1 dan berkata "sudah menghubungi Pengawas kami Bang?" dijawab Saksi-1 "sudah dia sudah menghubungi Saksi-3 tadi, katanya Pak Purba mau pakai mobil seminggu" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Saksi "aman ya Bang?" dijawab Saksi "aman Pak, karena dia pengawas kita".

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* dengan mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil untuk dipergunakan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dengan biaya rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 sebagai pemilik mobil rental.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 mengantarkan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, setelah sampai Saksi dan Saksi-3 bertemu langsung dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyerahkan 1 (satu) Unit mobil rental tersebut lengkap dengan STNK asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dan sesuai kesepakatan mobil tersebut akan di rental oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, pada saat serah terima mobil tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-3 (selaku pemilik mobil rental) dan Terdakwa sendiri, selanjutnya dibuatkan surat "Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan" yang ditanda tangani oleh Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi-3 yaitu untuk dipergunakan ke acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.

12. Bahwa benar pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-3 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sekitaran Stadion Teladan Medan, Terdakwa telah menggadaikan mobil rental milik Saksi-3 jenis

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/PM.I/02/AD/III/2024
Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/PM.I/02/AD/III/2024
Mesin 1NRF114994 tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

14. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya lagi selama 7 (tujuh) hari kedepan terhitung tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023.

15. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi-1 a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 Sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi-1 a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang untuk perpanjangan rental mobil selama 7 (tujuh) hari ke rekening istri Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2023 Saksi-1 menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun Terdakwa mengatakan akan melanjutkan lagi rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 April 2023.

19. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun Terdakwa mengatakan akan melanjutkan lagi rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari lagi terhitung tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 31 April 2023.

20. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental lagi ke rekening istri Saksi-1 sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental lagi ke rekening istri Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa juga mentransfer uang untuk rental lagi ke rekening istri Saksi-1 dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu yang pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar setiap kali Saksi-1 bertanya tentang batas waktu rental, Terdakwa selalu mengatakan akan melanjutkan rental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dan untuk meyakinkan agar seolah-olah mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa maka Terdakwa beberapa kali mentransfer uang rental melalui rekening istri Saksi-1 yang total keseluruhannya sejumlah Rp14.800.000,00 (Empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa namun nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I/02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK dan bertemu dengan isterinya a.n. Sdri. Henni Frida Sinaga namun pada saat itu Sdri. Henni Frida Sinaga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

24. Bahwa benar selanjutnya pada malam itu juga Saksi-3 dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Sinaga dan Ny. Jimi sebagai pemilik mobil rental yang disewa juga oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil mereka yang dirental oleh Terdakwa juga tidak dikembalikan.

25. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 17.49 WIB saat Saksi-2 sedang mengantar karyawan PT. Rivan, Saksi-1 mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi-2 yang isinya "tolonglah abang tanya ke Pak Purba bahwa mobil sampai dengan hari ini belum pulang" setelah Saksi-2 sampai dikantor PT Rivan, Saksi-2 langsung menemui Terdakwa dan berkata "Pak, tadi Sdr. Azhar nyari Bapak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "baik nanti temui si Azhamya".

26. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 07.18 pagi, Saksi-1 mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Saksi-2 yang isinya "Khan betul sindikat si Purba ini Bang!" pada saat itu Saksi-2 tidak membalas chat dari Saksi-1, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 menghubungi *Handphone* Saksi-2 dan berkata "kami sudah kerumahnya Bang, dan sudah tidak ada lagi Sertu Purba dirumahnya, dan bukan rental kami aja yang kena, tapi ada rental milik orang lain lagi yang kena Bang" dan dijawab oleh Saksi-2 "Kok bisa kaya gitu Pak" kemudian Saksi-1 berkata "inilah kami masih menunggu Pa Purba dirumahnya". dan sampai saat ini mobil Saksi-3 yang direntalkan kepada Terdakwa belum dikembalikan.

27. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke Yonkav 6/NK dan bertemu dengan petugas piket Provost Yonkav 6/NK yang tidak diketahui namanya lalu Saksi-1 dan Saksi-3 bertanya tentang keberadaan Sertu Rizal Willfidi Purba namun menurut petugas piket provost tersebut jika Sertu Rizal Walfidi Purba sudah 5 (lima) hari tidak masuk dinas dan sedang dalam tahap pencarian oleh satuan.

28. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-1 terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengembalikan mobil milik Saksi-3 yang direntalnya namun selanjutnya Terdakwa sudah tidak bisa lagi untuk dihubungi.

29. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan untuk diproses secara hukum, karena Terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui lagi di rumahnya dan mobil rental milik Saksi-3 juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

30. Bahwa benar pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Denpom 1/5 Medan, Terdakwa mengatakan jika mobil rental milik Saksi jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 telah digadaikan oleh Terdakwa melalui perantara Sdr. Ricardo Pasaribu seharga Rp. 38.000.000 (Tiga puluh

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-1 tidak kenal dengan Sdr. Ricardo Pasaribu dan tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ricardo Pasaribu tersebut.
32. Bahwa benar selain mobil Saksi-3 yang digadaikan oleh Terdakwa, Terdakwa juga menggadaikan mobil rental milik orang lain dengan alasan yang sama yaitu untuk dirental oleh Terdakwa, sebagai berikut :
 - a. Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp.22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah).
 - c. Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
 - d. Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
33. Bahwa benar keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi-3 adalah sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
34. Bahwa benar uang sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) hasil dari menggadaikan mobil rental milik Saksi-3 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.
35. Bahwa benar jumlah total keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi-3 dan orang lain tersebut diatas seluruhnya adalah sejumlah Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).
36. Bahwa benar atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan menimbulkan keyakinan kepada Saksi-3 karena pada saat Terdakwa merental mobil milik Saksi-3, Terdakwa mengatakan akan menggunakan mobil rental tersebut untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, selanjutnya Terdakwa juga meminta supaya mobil rental tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan untuk menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang keberadaan tempat tinggalnya jelas di Asrama Militer dan Terdakwa juga sebagai pengawas di Hotel JW Marriot Medan sehingga dengan rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut menimbulkan keyakinan dan kepercayaan Saksi-3 untuk menyerahkan mobilnya untuk direntalkan kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya 1 (satu) hari setelah mobil rental milik Saksi-3 diterima oleh Terdakwa, Terdakwa justru menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
37. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat untuk dipergunakan oleh Terdakwa bermain judi online dengan cara merental 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

38. Bahwa benar atas peristiwa ini, telah menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dan telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-3 berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sehingga menimbulkan kerugian yang jumlahnya sangat besar.

39. Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH atau mengganti kerugian Saksi-3 sesuai dengan harga mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa.

40. Bahwa benar sebelum Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman :

a. Hukuman Disiplin berupa “ Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari” pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin dari Komandan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata selaku Ankum Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

b. Hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dalam perkara tindak pidana “Memberi bantuan untuk permainan judi” sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/91/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

c. Hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dalam perkara tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari” sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 20 September 2023.

41. Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruhnya barang bukti berupa surat-surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim satu persatu di persidangan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*)

Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

a. Bahwa yang dimaksud dengan kata "Barangsiapa" adalah sama dengan kata "Setiap orang" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.

b. Bahwa yang dimaksud "Barang siapa/Setiap orang" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

c. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Barang siapa/Setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab artinya bahwa ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

d. Bahwa Van Hattum dalam bukunya "*Hand En Leerboek I*" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 1001/2990/892/2024, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “*Toerekening Vatbaar*” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Permatangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan Kecabangan Kaveleri, dan pada tahun 2011 ditugaskan di Yonkav 6/NK sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012990892, Jabatan Ba Kima Yonkav 6/NK.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/200-10/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Yonkav 6/NK, yang mana berdasarkan surat tersebut Pangdam I/BB selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Rizal Walfidi Purba, Sertu, NRP 21110012990892, dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum (*error in persona*).
4. Bahwa benar selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu juga tidak ditemukan jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Sertu, yang di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun Rohani sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

a. Kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja”, yaitu

Halaman 30 dari 41 | Halaman Putusan Nomor 1001/2990/892/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

b. Menurut Memori Van Toelichting (MVT), bahwa yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

c. Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

d. Pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” disini ada dua alternatif yaitu:

- 1) Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata;
- 2) Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

e. Pengertian “melawan hukum” diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu:

- 1) Merusak hak subyektif seseorang.
- 2) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

f. Menurut Pom perbuatan melawan hukum sama dengan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, Noyon mengartikan melawan hukum itu sebagai melawan hak.

g. Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

h. Bahwa pada bunyi unsur kedua ini mengandung pilihan alternatif perbuatan yang dilarang, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif perbuatan yang dianggap tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum dalam perkara ini yaitu “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 117/PW.1/P2/2019/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar alasan Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi-3 Sdr. Supiyanto yaitu untuk dipergunakan ke acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.
2. Bahwa benar pada kenyataannya mobil rental milik Saksi-3 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sekitaran Stadion Teladan Medan, Terdakwa telah menggadaikan mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
4. Bahwa benar keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi-3 adalah sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa benar uang sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) hasil dari menggadaikan mobil rental milik Saksi-3 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.
6. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat untuk dipergunakan oleh Terdakwa bermain judi online dengan cara merental 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
7. Bahwa benar atas peristiwa ini, telah menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dan telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-3 berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sehingga menimbulkan kerugian yang jumlahnya sangat besar.
8. Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH atau mengganti kerugian Saksi-3 sesuai dengan harga mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Terdakwa sejak awal telah mempunyai niat ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat untuk dipergunakan Terdakwa bermain judi online, dengan cara merental 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan

Halaman 32 dari 41 | Mahkamah Agung RI | 17/04/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjuta rupiah), dan atas peristiwa ini telah menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dan telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-3 berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sehingga menimbulkan kerugian yang jumlahnya sangat besar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

b. Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu”, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

c. Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

d. Bahwa kata “rangkaiian kebohongan” itu terjemahan dari perkataan “Samenweefsel Van Verdichtfels” sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. “Rangkaian kebohongan” tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

e. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bewegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 4171/Pdt.PG/2018/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

f. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

g. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

h. Bahwa pengertian “membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

i. Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

j. Bahwa pada bunyi unsur ketiga ini mengandung pilihan alternatif perbuatan yang dilarang, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif perbuatan yang dianggap tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum dalam perkara ini yaitu “dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Muhammad Azhar Nur Lubis dan Saksi-3 Sdr. Supiyanto pada tanggal 3 April 2023 pada saat Saksi bersama dengan Saksi-3 Sdr. Supiyanto datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) unit mobil di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-2 Rahmadsyah Putra di kantor PT. Rivan Finance Sindo Berjangka (Terdakwa sebagai Pengawas baru di PT tersebut), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Bang, ada tahu sewa mobil rental?, untuk dipakai acara pesta di Tebing Tinggi?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Coba nanti saya tanya kawan yang punya mobil rental".
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.17 WIB Saksi-2 mengirim nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-1 dan mengatakan kepada Saksi-1 supaya menghubungi Terdakwa,

Halaman 34 dari 41 | Halaman Putusan Nomor : 1176/M/2023/PT/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-1 dan berkata "sudah menghubungi Pengawas kami Bang?" dijawab Saksi-1 "sudah dia sudah menghubungi Saksi-3 tadi, katanya Pak Purba mau pakai mobil seminggu" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Saksi "aman ya Bang?" dijawab Saksi "aman Pak, karena dia pengawas kita".

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dengan mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil untuk dipergunakan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dengan biaya rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 sebagai pemilik mobil rental.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 mengantarkan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, setelah sampai Saksi dan Saksi-3 bertemu langsung dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyerahkan 1 (satu) Unit mobil rental tersebut lengkap dengan STNK asli dan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dan sesuai kesepakatan mobil tersebut akan di rental oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, pada saat serah terima mobil tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-3 (selaku pemilik mobil rental) dan Terdakwa sendiri, selanjutnya dibuatkan surat "Bukti Serah Terima Peminjaman Kendaraan" yang ditanda tangani oleh Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa menyewa mobil rental milik Saksi-3 yaitu untuk dipergunakan ke acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 mobil rental milik Saksi-3 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, namun sekira pukul 18.30 WIB di sekitaran Stadion Teladan Medan, Terdakwa telah menggadaikan mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun pada saat itu Terdakwa mengatakan akan melanjutkan rentalnya lagi selama 7 (tujuh) hari kedepan terhitung tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi-1 a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 Sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2023 Terdakwa mentransfer uang rental ke rekening istri Saksi-1 a.n. Indah Suryani, Bank BCA dengan nomor rekening 8115123315 sejumlah

Halaman 35 dari 41 | Halaman Putusan Nomor 417/PKUM/2023/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pRp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang untuk perpanjangan rental mobil selama 7 (tujuh) hari ke rekening istri Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2023 Saksi-1 menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun Terdakwa mengatakan akan melanjutkan lagi rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 April 2023.

14. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan jika batas waktu rentalnya telah selesai namun Terdakwa mengatakan akan melanjutkan lagi rental mobilnya selama 7 (tujuh) hari lagi terhitung tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 31 April 2023.

15. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2023 Terdakwa mentransfer uang untuk rental ke rekening istri Saksi-1 sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa mentransfer uang untuk rental ke rekening istri Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa juga mentransfer uang untuk rental lagi ke rekening istri Saksi-1 dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu yang pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar setiap kali Saksi-1 bertanya tentang batas waktu rental, Terdakwa selalu mengatakan akan melanjutkan rental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dan untuk meyakinkan agar seolah-olah mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa maka Terdakwa beberapa kali mentransfer uang rental melalui rekening istri Saksi-1 yang total keseluruhannya sejumlah Rp14.800.000,00 (Empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK dan bertemu dengan isterinya a.n. Sdri. Henni Frida Sinaga namun pada saat itu Sdri. Henni Frida Sinaga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

19. Bahwa benar selanjutnya pada malam itu juga Saksi-3 dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Sinaga dan Ny. Jimi sebagai pemilik mobil rental yang disewa juga oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil mereka yang dirental oleh Terdakwa juga tidak dikembalikan.

20. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 17.49 WIB saat Saksi-2 sedang mengantar karyawan PT. Rivan, Saksi-1 mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi-2 yang isinya "tolonglah abang tanya ke Pak Purba bahwa mobil sampai dengan hari ini belum pulang" setelah Saksi-2 sampai di kantor PT Rivan, Saksi-2 langsung menemui Terdakwa dan berkata "Pak, tadi Sdr. Azhar nyari Bapak" kemudian dijawab oleh Terdakwa

Halaman 30 dari 41 | Halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.M.102/PN/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p"baik nanti temui si Azhamya".

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, serkira pukul 07.18 pagi, Saksi-1 mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi-2 yang isinya "Khan betul sindikat si Purba ini Bang!" pada saat itu Saksi-2 tidak membalas chat dari Saksi-1, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Handphone Saksi-2 dan berkata "kami sudah kerumahnya Bang, dan sudah tidak ada lagi Sertu Purba dirumahnya, dan bukan rental kami aja yang kena, tapi ada rental milik orang lain lagi yang kena Bang" dan dijawab oleh Saksi-2 "Kok bisa kaya gitu Pak" kemudian Saksi-1 berkata "inilah kami masih menunggu Pa Purba dirumahnya". dan sampai saat ini mobil Saksi-3 yang direntalkan kepada Terdakwa belum dikembalikan.

22. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke Yonkav 6/NK dan bertemu dengan petugas piket Provost Yonkav 6/NK yang tidak diketahui namanya lalu Saksi-1 dan Saksi-3 bertanya tentang keberadaan Sertu Rizal Wallfidi Purba namun menurut petugas piket provost tersebut jika Sertu Rizal Wallfidi Purba sudah 5 (lima) hari tidak masuk dinas dan sedang dalam tahap pencarian oleh satuan.

23. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-1 terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengembalikan mobil milik Saksi-3 yang direntalnya namun selanjutnya Terdakwa sudah tidak bisa lagi untuk dihubungi.

24. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan untuk diproses secara hukum, karena Terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui lagi di rumahnya dan mobil rental milik Saksi-3 juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Denpom 1/5 Medan, Terdakwa mengatakan jika mobil rental milik Saksi jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 telah digadaikan oleh Terdakwa melalui perantara Sdr. Ricardo Pasaribu seharga Rp. 38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

26. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-1 tidak kenal dengan Sdr. Ricardo Pasaribu dan tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ricardo Pasaribu tersebut.

27. Bahwa benar atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan menimbulkan keyakinan kepada Saksi-3 karena pada saat Terdakwa merental mobil milik Saksi-3, Terdakwa mengatakan akan menggunakan mobil rental tersebut untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, selanjutnya Terdakwa juga meminta supaya mobil rental tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Asmil Yonkav 6/NK Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan untuk menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang keberadaan tempat tinggalnya jelas di Asrama Militer dan Terdakwa juga sebagai pengawas di Hotel JW Marriot Medan sehingga dengan rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut

Halaman 37 dari 41 | Halaman Putusan Nomor : 117/PW.1/P/2023/PT.0024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbulkan keyakinan dan kepercayaan Saksi-3 menyerahkan mobilnya untuk direntalkan kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya 1 (satu) hari setelah mobil rental milik Saksi-3 diterima oleh Terdakwa, Terdakwa justru menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).

28. Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH atau mengganti kerugian Saksi-3 sesuai dengan harga mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa dengan rangkaian kebohongan berupa perkataan yaitu akan merental 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH milik Saksi-3 dengan biaya rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan Terdakwa mengatakan akan menggunakan mobil rental tersebut untuk acara keluarga di kampung halamannya di Tiga Runggu Kab. Simalungun, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-3 dengan menunjukkan identitasnya sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang keberadaan tempat tinggalnya jelas di Asrama Militer serta Terdakwa juga sebagai pengawas di Hotel JW Marriot Medan, dan atas perkataan Terdakwa tersebut menimbulkan keyakinan dan menggerakkan Saksi-3 untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil rental miliknya lengkap dengan STNK asli dan kunci kontak, kemudian setelah mobil diterima oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan akan melanjutkan rental mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari setiap kali batas waktu sewa rental mobilnya telah habis, Terdakwa juga mengirimkan sejumlah uang sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank BCA nomor rekening 8115123315 a.n. Indah Suryani (istri Saksi-1) dengan alasan melanjutkan rental mobil selama kurun waktu tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 dengan jumlah total Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus rupiah) agar seolah-olah terlihat mobil rental milik Saksi-3 tersebut masih digunakan oleh Terdakwa, namun semua perkataan Terdakwa tersebut tidak benar dan pada kenyataannya 1 (satu) hari setelah mobil rental milik Saksi-3 diterima oleh Terdakwa, yaitu pada tanggal 4 April 2023 mobil rental tersebut justru digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sampai dengan saat ini sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan kesimpulannya Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagai modal bermain judi online dengan cara merental 1 (satu) Unit mobil rental milik Saksi-3 jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Ricardo Pasaribu dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
2. Bahwa akibat yang ditimbulkan dalam peristiwa ini mengakibatkan kerugian bagi Saksi-3 berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 dan selama kehilangan mobil rental tersebut Saksi-3 juga mengalami kerugian secara immatriil yaitu usaha rental mobil Saksi-3 tidak bisa dijalankan sehingga menimbulkan kerugian yang jumlahnya sangat besar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit butir ke-2 “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan” serta 8 Wajib TNI butir ke-6 “tidak sekali-kali merugikan rakyat”.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Yonkav 6/NK dan TNI AD pada umumnya ditengah-tengah masyarakat.
3. Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 milik Saksi-3.
4. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-3 berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994.
5. Perbuatan Terdakwa membuat usaha rental Saksi-3 menjadi terhenti dan tidak bisa dijalankan lagi selama mobil milik saksi-3 tersebut belum dikembalikan atau diganti oleh Terdakwa dalam kurun waktu \pm 2 (dua) tahun ini, sehingga menimbulkan kerugian secara immatriil yang jumlahnya sangat besar.
6. Bahwa selain mobil Saksi-3 yang digadaikan oleh Terdakwa, Terdakwa juga menggadaikan mobil rental milik orang lain dengan motivasi yang sama yaitu untuk dirental kemudian digadaikan oleh Terdakwa, sebagai berikut :
 - a. Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp.22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah).
 - c. Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
 - d. Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
7. Terdakwa menggunakan uang yang diperoleh dari hasil menggadaikan mobil Saksi-3 untuk bermain judi online yang mana Terdakwa paham bahwa Pimpinan Tertinggi TNI telah melarang keras keterlibatan Prajurit dalam kegiatan judi online, namun Terdakwa mengabaikannya.
8. Bahwa sebelum Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman:
 - a. Hukuman Disiplin berupa “Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari” pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin dari Komandan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata selaku Ankum Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



putusan Mahkamah Agung Perja

c. Hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dalam perkara tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari” sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 20 September 2023.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Menimbang**, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun masih terlalu ringan apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan atas kerugian yang dialami oleh Saksi-3 dan telah berulang kalinya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin yang tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa serta telah banyaknya korban pemilik mobil rental yang mobilnya digadaikan oleh Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer perlu untuk diperberat.

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana :

a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa berpangkat Sertu dengan jabatan Ba Kima yang artinya Terdakwa sudah cukup lama berdinasi menjadi prajurit TNI AD dan telah dipercaya untuk memegang suatu jabatan oleh pimpinan Satuan, seharusnya dalam diri Terdakwa telah tertanam jiwa disiplin dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum sehingga Terdakwa dapat memberikan contoh terhadap prajurit yang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana penipuan karena melihat dari kepangkatan dan jabatan Terdakwa dipandang tidak pantas Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI yang saat ini sedang dibangun oleh Pimpinan TNI bersama seluruh prajurit TNI lainnya.

b. Bahwa disisi lain Terdakwa justru telah melakukan penipuan terhadap orang lain untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain judi online yang telah menjadikan Terdakwa dijatuhi beberapa kali hukuman diantaranya 1 (satu) kali dijatuhi hukuman disiplin dan 2 (dua) kali dijatuhi hukuman pidana penjara. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang patuh dan taat terhadap hukum, yang mampu memberikan contoh kedisiplinan bagi prajurit yang lain, atau setidaknya kepada bawahannya atau rekan kerja di kesatuannya, namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

4. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan :

a. Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan secara berulang kali, dimana Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara merental mobil kemudian digadaikan oleh Terdakwa.

b. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan penipuan ini adalah Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dan cepat kemudian uang dari hasil penipuan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk modal bermain judi online yang mana Terdakwa paham bahwa Pimpinan Tertinggi TNI telah melarang keras keterlibatan Prajurit dalam kegiatan judi online, namun Terdakwa mengabaikannya.

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1809 KH No Chasis MHKM 5EA3JGJ030935, No Mesin 1NRF114994 milik Saksi-3.

d. Bahwa atas Perbuatan Terdakwa menimbulkan usaha rental Saksi-3 menjadi terhenti dan tidak bisa dijalankan lagi selama mobil milik saksi-3 tersebut belum dikembalikan atau diganti oleh Terdakwa dalam kurun waktu \pm 2 (dua) tahun ini, sehingga menimbulkan kerugian secara immatriil yang jumlahnya sangat besar.

e. Bahwa selain mobil Saksi-3 yang digadaikan oleh Terdakwa, Terdakwa juga menggadaikan mobil rental milik orang lain dengan motivasi yang sama yaitu untuk dirental kemudian digadaikan oleh Terdakwa, sebagai berikut :

- 1) Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2021 milik Sdr. Daniel digadaikan kepada Sdr. Ricardo Pasaribu sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Toyota Avanza warna silver tahun 2020 milik Sdr. Yuzi digadaikan kepada Serda Hambali sebesar Rp.22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah).
- 3) Toyota Avanza warna putih tahun 2015 milik Sdr. Sagala digadaikan kepada Sdr. Salom Sitepu sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
- 4) Toyota Avanza warna hitam tahun 2020 milik Sdr. Jimmy digadaikan kepada Sdr. Anto sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).

f. Bahwa benar jumlah total keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi-3 dan orang lain tersebut di atas seluruhnya adalah sejumlah Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

g. Terdakwa tidak pernah jera dengan beberapa kali hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya, hal ini dapat dilihat dari diri Terdakwa yang selalu mengulangi perbuatan yang melanggar hukum pidana maupun peraturan disilin militer dengan latar belakang alasan yang sama yaitu judi online sementara Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara perjudian.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.

5. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan :

Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dapat merusak citra nama baik Satuan Yonkav 6/NK khususnya dan TNI AD pada umumnya karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam lembaga organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

6. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa :
 - a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2011 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinis di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang nyata-nyata dapat melanggar norma keprajuritan dan aturan hukum, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.
 - b. Bahwa sebelum Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman :
 - 1) Hukuman Disiplin berupa "Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari" pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin dari Komandan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata selaku Ankom Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
 - 2) Hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dalam perkara tindak pidana "Memberi bantuan untuk permainan judi" sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/91/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 - 3) Hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dalam perkara tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 62-K/PM.I-02/AD/III/2023 tanggal 12 September 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/62-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 20 September 2023.
 - c. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dan Terdakwa mengetahui dalam aturan yang melekat di lingkungan TNI khususnya TNI AD menyatakan prajurit dapat diberhentikan dari dinas keprajuritan apabila mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI yang salah satu diantaranya adalah seorang prajurit tersebut telah dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini adalah tindak pidana untuk yang ke 3 (tiga) kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melakukan pengulangan tindak pidana yang tidak dibenarkan secara hukum terjadi di lingkungan TNI.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat merugikan citra nama baik TNI-AD khususnya Yonkav 6/NK di mata masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa ini sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI, setiap prajurit diwajibkan selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta tidak sekali-kali merugikan dan menyakiti hati rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH.
2. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No. Chasis MHKM 5EA3JGJ030935 No. Mesin 1NRF114994 an. Supiyanto.
3. 1 (satu) lembar surat bukti serah terima peminjaman kendaraan.
4. 5 (lima) lembar foto bukti transfer pengiriman uang dari Sertu Rizal Walfidi Purba ke Sdri. Indah Suriyani.
5. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Nomor 470/817 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Ricardo Pasaribu.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah barang bukti yang
Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan satu kesatuan serta kelengkapan berkas perkara yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti Surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Rizal Walfidi Purba**, Sertu NRP 21110012990892, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH.
- 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Mobil jenis Avanza warna silver Nopol BK 1809 KH No. Chasis MHKM 5EA3JGJ030935 No. Mesin 1NRF114994 an. Supiyanto.
- 1 (satu) lembar surat bukti serah terima peminjaman kendaraan.
- 5 (lima) lembar foto bukti transfer pengiriman uang dari Sertu Rizal Walfidi Purba ke Sdri. Indah Suriyani.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Nomor 470/817 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Surat Keterangan an. Sdr. Ricardo Pasaribu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-02/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 oleh Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273